

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

JUNI 2025

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

A. POKOK PIKIRAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Secara konseptual, pada negara modern konsepsi bentuk negara (*staat vormen*) kesatuan (*unitary state/eenheidstaat*) bergeser dari prinsip sentralistik ke desentralistik. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan (*unitary state/eenheidstaat*) dikenal asas desentralisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, R.G. Kartasapoetra mengemukakan bahwa “desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.”¹ Lebih lanjut ia menjelaskan, “Penyerahan tersebut bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah”.²

Akibat dari adanya asas desentralisasi tersebut, maka dibentuklah daerah-daerah sebagai *local government*. Menurut Bhenyamin Hoessin sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, “pemerintahan lokal (*local government*) dibagi ke dalam 3 (tiga) arti yakni, pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan ketiga, daerah otonom”.³ Selaras dengan hal tersebut, secara konstitusional Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri.

¹ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 87

² *Ibid.* hlm. 88

³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 5

Adanya sistem pemerintah daerah yang otonom, memberikan konsekuensi logis bahwa daerah dapat mengurus (*bestuurdaad*) dan mengatur (*regelendaad*) urusan pemerintahannya secara mandiri. Salah satu yang menonjol dalam penyelenggaraan sistem desentralisasi adalah adanya kewenangan daerah yang bersifat fiskal, yakni daerah dapat mengurus (*bestuurdaad*) dan mengatur (*regelendaad*) urusan fiskal. Dengan kata lain, sistem desentralisasi telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan keuangan secara mandiri dan bertanggungjawab yang dalam kepustakaan hukum otonomi daerah disebut sebagai desentralisasi fiskal. Berkenaan dengan hal tersebut, Saragih menerangkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Kemudian, Shah dan Thomson membuat indikator atau tolok ukur dari efektivitas desentralisasi fiskal dengan mengajukan 3 (tiga) komponen penting yakni, pertama adanya otonomi dan kecukupan dalam penerimaan (*revenue autonomy and adequacy*), kedua adanya otonomi dalam pengeluaran (*expenditure autonomy*) dan ketiga adanya *privileges* untuk melakukan pinjaman (*borrowing privileges*). Selaras dengan pendapat tersebut, Bahl juga memaparkan 3 (tiga) kriteria dalam menilai desentralisasi fiskal yaitu 1) pemerintah daerah memiliki diskresi yang signifikan dalam menaikkan penerimaan (*significant local government discretion to raise revenue*); 2) pemerintah daerah memiliki wewenang yang signifikan dalam pengeluaran (*significant local government expenditure responsibilities*); 3) kemampuan daerah untuk meminjam (*local borrowing ability*).

Secara normatif, Pasal 279 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan penyerahan atas sumber penerimaan daerah berupa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis dan mekanisme pemungutannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Secara lengkap, Pasal 94 UU HKPD berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi **ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU tentang HKPD di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban telah menyusun dan menetapkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 28 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberlakukan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Setelah berlaku kurang lebih selama lebih dari 1 (satu) tahun, beberapa ketentuan dalam peraturan daerah *a quo* harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada peraturan daerah *a quo* agar tidak kehilangan validitasnya baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara yuridis, perubahan peraturan daerah *a quo* dilandasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024,

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU HKPD terkait ketentuan mandi uap/spa masuk kategori jenis jasa hiburan. Namun dalam putusan ini, MK memaknai mandi uap/spa dalam pasal *a quo* sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Dimasukkannya “mandi uap/spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, katangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pelaku Usaha berupa pengenaan stigma yang negatif.

Pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten baik melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pelayanan ini diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional.

Melalui Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan tarif PBJT atas jasa mandi uap/spa paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) atau dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “dan mandi uap/spa dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75% yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. Besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan besaran tarifnya sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa kebijakan pemerintahan yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, antara lain:

1. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/214/Keuda tentang Penjelasan Terkait Pelaksanaan PP Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 8 Januari 2024, dengan isi/substansi Surat sebagai berikut:

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan hal sebagai berikut:

1. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi,

- saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Pasal 187 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
 - b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 sehingga Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.
 4. Ketentuan mengenai opsen dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB dan Opsen BBNKB:
 - i. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan.
 - ii. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka i ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
 - iii. Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka ii, wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
-

- (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- iv. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka iii dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
 - v. Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud angka iv, Pemerintah Provinsi melakukan penyetoran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - vi. Penyetoran sebagaimana dimaksud angka v dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada SAMSAT dengan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS).
 - vii. Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud angka vi sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - viii. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Opsen MBLB
- i. Wajib pajak menghitung besaran opsen pajak MBLB bersamaan dengan besaran pajak MBLB.
 - ii. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud angka i, wajib pajak melakukan pembayaran opsen MBLB bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB.
 - iii. Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka ii Bendahara Penerimaan pada Kabupaten/Kota melakukan penyetoran Opsen MBLB ke kas daerah provinsi dengan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS).
 - iv. Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud angka iii sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen MBLB oleh pemerintah provinsi.
 - v. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas Opsen MBLB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Provinsi.
5. Ketentuan mengenai retribusi dijelaskan sebagai berikut:
- a. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan
-

18 layanan sebagai obyek retribusi sebagai berikut:

- i. 5 layanan pada jenis retribusi jasa umum;
 - ii. 10 layanan pada jenis retribusi jasa usaha;
 - iii. 3 layanan pada jenis retribusi perizinan tertentu.
- b. Selain layanan tersebut pada huruf a, tidak diperkenankan disertai pungutan retribusi, namun tetap dilaksanakan untuk menghasilkan layanan publik sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada pembagian urusan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai maksud butir C.2.a.1).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- c. Penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Ketentuan mengenai layanan yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan sebagai berikut:
- a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 - b. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
 - c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum maupun Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD sesuai maksud Pasal 33 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
 - d. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung
-

- digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, sesuai maksud Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
- e. Wajib retribusi atas layanan yang diberikan BLUD melakukan pembayaran retribusi ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bidang badan layanan umum daerah.
 - f. Ketentuan pungutan atas layanan yang diberikan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sesuai maksud Pasal 137 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - g. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menerapkan BLUD atas layanan tertentu setelah Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mencantumkan layanan dan tarif layanan atas BLUD yang akan dibentuk.
7. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu layanan dalam obyek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - b. Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi, sesuai maksud Pasal 58 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - c. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 mengatur bahwa Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat
-

- ditetapkan dengan peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- i. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - ii. kerja sama pemanfaatan;
 - iii. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - iv. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- d. Penetapan Peraturan Kepala Daerah dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - e. Penentuan besaran pendapatan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - g. Penerimaan retribusi atas bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f dicatat sebagai retribusi daerah.
 - h. Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sesuai maksud Pasal 137 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - i. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian, sesuai maksud Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
8. Ketentuan mengenai Bagi Hasil yang bersumber dari Retribusi kepada Pemerintah Desa dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari antara lain bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- c. Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur bahwa Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang BLUD.
- d. Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur bahwa Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.
- e. Pasal 54 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menegaskan bahwa:
 - i. Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
 - ii. Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- f. Memperhatikan ketentuan di atas, Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Retribusi Daerah dihitung berdasarkan retribusi yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD.

9. Surat Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-141/PK.5/2024 Hal Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos tanggal 4 November 2024, dengan isi/substansi Surat sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) yang mengacu pada UU HKPD serta implikasi dari perubahan rumusan peraturan mengenai pemungutan pajak atas rumah kos, dapat kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 47 UU HKPD mengatur bahwa definisi dari Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 2. Pasal 53 UU HKPD ayat (1) mengatur bahwa Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. **tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel**; dan
 - k. glamping.
 3. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HKPD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi **tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)**.
 4. Berdasarkan pengaturan di atas Kos/Indekos/Rumah Kos dapat menjadi objek PBJT atas Jasa Perhotelan sepanjang memenuhi kriteria pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HKPD.
 5. Sehubungan dengan definisi pada pasal 1 angka 47 UU HKPD, dapat kami sampaikan bahwa frasa "dapat dilengkapi" pada definisi tersebut memiliki maksud bahwa jasa perhotelan bisa dilengkapi dengan fasilitas lainnya sesuai definisi tersebut namun tidak harus secara mutlak dilengkapi dengan fasilitas lainnya tersebut. Dengan demikian jasa perhotelan lebih secara definisi menitikberatkan pada penyediaan akomodasi.
 6. Selanjutnya, berkaitan penjelasan pasal 53 ayat (1) huruf j UU HKPD, dapat dimaknai bahwa jika terdapat kontrak yang menyatakan bahwa persewaan dilakukan untuk masa kontrak diatas 1 (satu) bulan maka transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam maksud dari frasa "tempat tinggal pribadi yang
-

difungsikan sebagai hotel”. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan apakah pembayaran atas kos/indekos/rumahkos yang dilakukan untuk periode lebih dari 1 (satu) bulan itu merupakan suatu bentuk dari kontrak jangka panjang atau hanya merupakan pembayaran untuk beberapa periode sewa secara sekaligus atas biaya kos/indekos/rumah kos.

Berdasarkan beberapa alasan dan urgensi yang dijadikan dasar perubahan tersebut, secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, sehingga perlu juga menyusun draft perubahan atas peraturan daerah *a quo*. Proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 ini dilakukan untuk memastikan bahwa Perda tidak hanya mengikuti norma dan aturan yang berlaku, namun juga dapat mendukung tercapainya tujuan fiskal nasional dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah; serta
3. mendukung upaya percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 ini disusun sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan reviu terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 yang pada kesimpulannya diperlukan beberapa perubahan terhadap materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, baik ketentuan mengenai Pajak Daerah maupun ketentuan mengenai Retribusi Daerah. Meskipun demikian, pada prinsipnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 telah mengacu pada UU HKPD dan PP KUPDRD.

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) ditentukan bahwa perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru. Dalam kaitannya dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, terdapat 2 (dua) pokok muatan materi yang mengalami perubahan atau penyesuaian diantaranya:

1. **Perubahan ketentuan mengenai Pajak Daerah.** Perubahan ini diperlukan guna penyesuaian terhadap hasil pengkajian atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 serta penyesuaian terhadap kondisi perekonomian daerah melalui skema pajak dan retribusi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah, yang meliputi:

- a. **penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan**

Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), terdiri atas:

1. proses perundang-undangan (*gesetzgebung verfahren*);
2. metode perundang-undangan (*gesetzgebung methode*); dan
3. teknik perundang-undangan (*gesetzgebung kechnik*).

Ketentuan mengenai teknik perundang-undangan (*gesetzgebung kechnik*) diatur dalam Lampiran II UU PPP. Beberapa penyempurnaan terhadap teknik perundang-undangan (*gesetzgebung kechnik*) dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, meliputi:

- 1) penyempurnaan terhadap penggunaan frasa antara lain dan frasa termasuk namun tidak terbatas

Dalam angka 270b Lampiran II UU PPP ditentukan terkait dengan pilihan kata atau istilah, yakni tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat. Oleh karena itu, penggunaan frasa antara lain dan frasa tetapi tidak terbatas dalam rumusan norma pasal atau ayat pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, perlu diubah. Selengkapnya, Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
 - (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
 - (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **antara lain, tetapi tidak terbatas** pada SKPD dan SPPT.
-

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **antara lain** adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU HKPD, namun dengan berlakunya ketentuan angka 270a Lampiran II UU PPP, maka frasa antara lain diganti dengan frasa meliputi. Frasa tetapi tidak terbatas dihapus pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 dihapus.

- 2) penyempurnaan terhadap rumusan norma dalam Pasal 8

Rumusan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 **normal** ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,28% (nol koma dua puluh delapanpersen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen).

Rumusan kata normal dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tersebut menimbulkan ketidakjelasan rumusan. Dengan kata lain, Rumusan kata normal dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 menjadikan Pasal 8 tersebut sebagai norma ambigu (*vague norm*) atau norma kabur/norma tidak jelas. Hal ini disebabkan karena rumusan kata normal tidak lazim dalam bahasa peraturan perundang-undangan serta menjadikan ketentuan Pasal 8 tersebut bersifat multitafsir. Secara *a contrario*, rumusan Pasal 8 ayat (1) tersebut bermakna bahwa selain ayat (1), tarif PBB-P2 tidak normal.

- 3) penyempurnaan terhadap rumusan norma dalam Pasal 12 ayat (1)

Rumusan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak **sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.**
 - (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
-

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Rumusan frasa “sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi” dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 bersumber dari rumusan Pasal 18 ayat (1) PP KUPDRD. Rumusan tersebut menjadikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) sebagai rumusan norma yang tidak jelas sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf f UU PPP. Hal ini karena Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi serta nilai perolehan telah diatur dalam ayat (2) Pasal 12 tersebut.

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, frasa “sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi” dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 perlu dihapus.

b. penegasan makna “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel”

Rumusan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. **tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel**; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 53 UU HKPD. Dalam Penjelasan Pasal 53, terdapat penjelasan atas ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf j, yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir rumah kos sebagai objek PBJT atas Jasa Perhotelan. Penegasan mengenai ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf j sebagaimana dalam Surat Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-141/PK.5/2024 Hal Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos tanggal 4 November 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Keterangan/Penjelasan ini. Oleh karena itu, guna menegaskan kembali penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, maka ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf j perlu diberikan penjelasan. Penjelasan tersebut dapat disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HKPD dan dapat ditambah sesuai dengan Surat Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-141/PK.5/2024.

c. pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024

Rumusan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.**
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 55 UU HKPD. Selanjutnya, ketentuan Pasal 55 UU HKPD tersebut diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD terkait ketentuan mandi uap/spa masuk kategori jenis jasa hiburan. Namun dalam putusan ini, MK memaknai mandi uap/spa dalam pasal *a quo* sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Dimasukkannya “mandi uap/spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, katangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pelaku Usaha berupa pengenaan stigma yang negatif.

Pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten baik melalui Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pelayanan ini diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional.

Melalui Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan tarif PBJT atas jasa mandi uap/spa paling paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) atau dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “dan mandi uap/spa dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75% yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. Besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan besaran tarifnya sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2024, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf l Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 55 UU HKPD. Perubahan tersebut dilakukan dengan memisahkan ketentuan yang mengatur mengenai diskotek, karaoke, klub malam, bar yang merupakan jasa hiburan dengan ketentuan mengenai mandi uap/spa sebagai jasa pengobatan tradisional.

Selain perubahan terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf l Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, perubahan juga perlu dilakukan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1). Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 juga dilakukan untuk memisahkan ketentuan yang mengatur mengenai diskotek, karaoke, klub malam, bar yang merupakan jasa hiburan dengan ketentuan mengenai mandi uap/spa sebagai jasa pengobatan tradisional, tanpa adanya perubahan tarif.

2. Perubahan ketentuan mengenai Retribusi Daerah

Penyesuaian serta perubahan tarif Retribusi Daerah dilakukan dengan peninjauan ulang tarif Retribusi Daerah dan menambah objek Retribusi Daerah yang baru untuk memastikan bahwa objek dan tarif Retribusi Daerah yang ditetapkan mencerminkan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan atau Peninjauan Tarif Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum dan Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha dengan beberapa pokok perubahan yang per Organisasi Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, sebagai berikut:

- 1) penambahan rincian objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, meliputi:
 - 1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam GOR;
 - 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir Lapangan tenis; dan
 - 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir Abirama,
- 2) penambahan rincian objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Retribusi Pemakaian Alat Berat dan/atau Kendaraan Bermotor, berupa Sewa Si Mas Ganteng:
 - a) bus;
 - b) feeder; dan
 - c) paket personal keliling kota,
- 3) penambahan rincian objek Retribusi Pelayanan Kebersihan, yakni Sampah Penyelenggaraan *Event*;

b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yakni penambahan rincian objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Plaza Ikan Tuban, berupa Sewa Ruang Lantai 1 untuk jasa pelayanan umum;
- 2) TPI Tambakboyo:
 - a) Sewa Lapak;
 - b) Freezer Penyimpanan Ikan;
 - c) Penjualan Es Batu;
 - d) Sewa Gudang;
- 3) TPI Palang berupa Kios Penjualan Ikan,

c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, yakni penambahan rincian objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa Retribusi Penggunaan aset/sarana prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

B. MATERI MUATAN

Berdasarkan uraian mengenai pokok pikiran di atas, maka materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Pasal 3, yakni penyempurnaan terhadap penggunaan frasa antara lain dan frasa termasuk namun tidak terbatas pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
 - (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
 - (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
-

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Perubahan Pasal 8, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,40% (nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen).

3. Perubahan ayat (1) Pasal 12, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
 - (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,
-

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf j, sehingga Penjelasan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

5. Perubahan ayat (1) Pasal 23, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar; dan
 - m. mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.
-

6. Perubahan ayat (2) Pasal 27, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas:
 - a. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam dan bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l; dan
 - b. mandi uap/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf m,
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
7. Ketentuan angka II Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditambahkan nomor 9, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah;
8. Ketentuan angka III ditambahkan nomor 7, angka VI ditambahkan nomor 4, dan angka VII huruf c Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, yang tersajikan dalam matriks sanding sebagai berikut:

Matriks Sinding Materi Muatan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023

No.	Perda Nomor 8 Tahun 2023	Rancangan Perubahan Perda
1.	Pasal 3 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,	Pasal 3 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,

	c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet. (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas pada SKPD dan SPPT. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD. (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet. (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD. (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pasal 8 (1) Tarif PBB-P2 normal ditetapkan: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluhpersen);	Pasal 8 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan

	dan b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen). (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,28% (nol koma dua puluh delapanpersen); dan b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen).	b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen). (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen); dan b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen).
3.	Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai	Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli;

	berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan	b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
--	---	--

	bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
--	---	---

4.	Penjelasan Pasal 21 Pasal 21 Cukup jelas.	Penjelasan Pasal 21 Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.
----	--	---

		Huruf j Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
5.	Pasal 23 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau	Pasal 23 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau

	busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-	busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; l. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar; dan m. mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-
--	--	--

	mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.	mata untuk: d. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; e. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.
6.	Pasal 27 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	Pasal 27 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas: a. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, dan bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l; dan b. mandi uap/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf m, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas

		alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
7.	Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum	Ketentuan angka II Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditambahkan nomor 9, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8.	Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha	Ketentuan angka III ditambahkan nomor 7, angka VI ditambahkan nomor 4, dan angka VII huruf c Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

